

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENENTUAN MARGIN
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI KASUS KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG
SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah Ilmu Agama Islam
Pada Progam Studi Muamalat**



Oleh:

Nama : Hana Zaimatul Husna

NIM : 146020075

**YAYASAN WAHID HASYIM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 September 2018

Lampiran : 3 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Hana Zaimatul Husna

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Hana Zaimatul Husna
NIM : 146020075
Progam Studi : Muamalat
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dalam Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang)


Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan, dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Hj. Tri Handayani, S.H., M.H.

Pembimbing II


Sukarto, S.H.I., M.S.I.



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

PENGESAHAN

Skripsi Saudara/i : Hana Zaimatul Husna
N I M : 146020075
Program Studi : Muamalat
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dalam Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang pada tanggal:

24 November 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Studi Muamalat.

Semarang, 24 November 2018

1. Penguji I : Drs. HM. Syakur Sf., M.Ag
2. Penguji II : Hamid Sakti Wibowo, M.SI
3. Sekretaris Sidang : Ulya Himawati, M.Pd
4. Pembimbing I : Hj. Tri Handayani, SH., MH
5. Pembimbing II : Sukarto, S.H.I. M.S.I

1.

2.

3.

4.

5.

Mengesahkan,
Dekan/ Ketua Sidang,

Dr. H. Nur Cholid, M. Ag., M.Pd.

NPP. 08/05/1.0143



ABSTRAK

Hana Zaimatul Husna, 2018. Tinjauan Hukum Islam Dalam Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang)

Skripsi: Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, Pembimbing Hj. Tri Handayani, S.H., M.H. Dan Sukarto, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah,

Beberapa produk dari perbankan syariah salah satunya adalah produk pembiayaan. Khususnya pembiayaan *murabahah*. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan *murabahah* adalah dari *margin* keuntungan. *Murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling dominan diaplikasikan pada perbankan syariah. KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi pandangan masyarakat masih banyak yang menganggap jika sistem operasionalnya sama dengan bank konvensional. Banyak masyarakat yang belum memahami secara pasti apa itu perbankan syariah, sistem yang dipakai serta penentuan *marginnya* termasuk dalam kategori riba atau tidak menurut pandangan Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Dengan tujuan untuk mengetahui penetapan *margin* keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang ditentukan oleh pihak BMT dengan maksimal *margin* 2%, karena lebih dari 2% masuk kategori riba. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada anggota yang melakukan permohonan pembiayaan. Dalam pandangan hukum Islam penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa-fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan *margin* diperbolehkan. Menurut Al-Qur'an dan hadits juga fatwa ulama imam madzab menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan adanya *margin* keuntungan dengan memberitahukan harga beli, harga jual, besarnya *margin* yang didapat pihak BMT dan lain-lainnya disebutkan diawal akad berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini benar benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Hana Zaimatul Husna

NIM. 146020075

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)*



* Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004),h.122.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan atas doa dari orang-orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu (Maknawiyah) dan Ayah (Mansur) sebagai tanda bakti dan rasa terimakasihku yang selalu menyayangi dan selalu memberi dukungan, motivasi dan juga mendoakanku setiap hari tanpa henti, semoga mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kedua saudaraku, Kakak (Kuni Faridah beserta Suami dan Anak) dan Kakak (Muchammad Nafis beserta Istri dan Anak) terimakasih atas motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang serta semangat yang kalian berikan untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini (Lutfiatul Choeroh) yang selalu sabar saat membantuku, menghiburku dan selalu memberikan do'a dan dukungannya supaya cepat terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-temanku seperjuangan dalam belajar Prodi Muamalat B 2014. Ani Savitri, Abdul Malik, Ahmad Kholidin beserta Istri, Ayu Ratnasari, Rahmat Widhianto dan Ali Nasron kalian memang hebat, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
5. Untuk seluruh keluarga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang yang ikut membantu, memberi support dan mendoakan agar terus sabar dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademik berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENENTUAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG)”**.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Muamalat pada Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam penyusunan ini penulis banyak menjumpai kesulitan dalam berbagai hal, namun atas bimbingan dari Bapak dan Ibu pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis terima, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH, MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak H. Iman Fadhilah, M.SI. selaku ketua jurusan muamalat yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Tri Handayani, S.H., M.H. dan Bapak Sukarto, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberi pengarahan sehingga skripsi ini benar-benar terlaksana dan terselesaikan.
5. Bapak Sakdullah selaku manager di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dan Ibu Suwarni. Terima kasih atas semua bantuannya.

6. Keluargaku semua yang ikut membantu dan memberi dukungan untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan muamalat 2014 serta berbagai pihak yang turut mendukung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Perpustakaan Wahid Hasyim yang terbuka lebar bagi penulis untuk mencari referensi dan literatur, semoga tetap terus memberikan sumbangsih kepada seluruh mahasiswa.

Akhirnya penulis berharap tulisan ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang akan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca serta segala darma bakti ini akan tercatat sebagai suatu amal ibadah jariyah di sisi Allah SWT. Amin.

Semarang, 18 September 2018

Penulis,



Hana Zaimatul Husna
NIM. 146020075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	-
ت	tâ'	T	-
ث	Sâ'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jîm	J	-
ح	Hâ'	H	h dengan titik di bawah
خ	khâ'	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	Ž	z dengan titik di atas
ر	Râ'	R	-
ز	Zâ'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	Ś	s dengan titik di bawah
ض	Dâd	D	d dengan titik di bawah
ط	Tâ'	T	t dengan titik di bawah
ظ	Zâ'	Z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fâ'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâw	W	-
هـ	Hâ'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ'	Y	-
ة	Tâ' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika mawquf
ة	Tâ' marbutah	h/t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika mawquf (terbaca mati)

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah pendek	أَفَلْ
-	I	Bunyi kasrah pendek	سُئِلَ
-	U	Bunyi dlamah pendek	أُحِدْ

C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
اَ	Â	Bunyi fathah panjang	كَانَ
يَ / اِي	Î	Bunyi kasrah panjang	فِيكَ

	U	Bunyi dlamah panjang	كُونُوا
--	---	----------------------	---------

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوْز
-	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	كَيْد

E. Pembauran kata sandang tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Bunyi <i>al qamariyyah</i>	القمرية
ال _ ش	Asy-sy ...	Bunyi al syamsiyyah dengan / diganti huruf berikutnya	التربية
وال ...	Wal / asy-sy	Bunyi al qamariyyah / al syamsiyyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية / والشمسية

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PRNGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Telaah Pustaka	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Fokus Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Landasan Teori	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : HUKUM ISLAM DALAM PENENTUAN MARGIN	
PEMBIAYAAN MURABAHAH	
A. KONSEP PEMBIAYAAN MURABAHAH	16
1. Pengertian Murabahah	16
2. Dasar Hukum Murabahah	18
3. Syarat Murabahah	20

4. Rukun Murabahah	22
5. Ketentuan Pembiayaan Murabahah	22
6. Aplikasi Pada Koperasi Syariah	25
7. Resiko-resiko dalam Pembiayaan Murabahah	29
8. Fungsi Pembiayaan Murabahah	29
B. KONSEP TENTANG MARGIN PEMBIAYAAN	
MURABAHAH	31
1. Pengertian Margin.....	31
2. Faktor yang perlu Dipertimbangkan dalam Penentuan Margin	32
3. Metode Penentuan Margin Murabahah.....	33
4. Syarat Perhitungan Margin Keuntungan	34
C. MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	34
1. Menurut Undang-undang.....	35
2. Pendapat para Ulama	35
3. Keputusan AAOIFI.....	38
4. Fatwa DSN	39
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera	
Mangkang Semarang.....	42
1. Sejarah Singkat	42
2. Identitas Perusahaan	43
3. Visi, Misi dan Tujuan	43
4. Inovasi Layanan	44
5. Susunan Organisasi	45
6. Produk Usaha	46
B. HASIL PENELITIAN ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM	
PENENTUAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH...	48
1. Konsep Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah	48
2. Pelaksanaan Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah	53

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah	62
--	----

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Konsep Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang	62
B. Analisis Pelaksanaan Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Ummat Semarang	66
C. Analisis Tindakan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang	70

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	80
C. Kata Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP